



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
**UNIT KERJA** : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AGUNG SUPRIYADI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **441856**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 545.000.000

1. Tanah Seluas 4009 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 175.000.000
2. Tanah Seluas 1223 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 120.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp.  
250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 119.500.000

1. MOTOR, KAWASAKI BJ175A Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.  
27.500.000
2. MOBIL, NISSAN MARCH Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.  
65.000.000
3. MOTOR, HONDA ADV 150 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.  
27.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 2.500.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 30.608.726**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 697.608.726**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 697.608.726

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.